

Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34

**Devi Rizki Apriliani¹, Adzkiya Zayyan Mauizah², Dafis Heriansyah³,
Sholeh Utomo⁴, Siti Chodijah⁵**

^{1,5}Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

⁴Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

devirizkyapriliani@gmail.com, adzkiyazayyanm@gmail.com,
dafisdjuni28@gmail.com, sholehtomo00@gmail.com,
sitichodijah@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to analyze gender in the perspective of QS. An-Nisa verse 34. This research uses a qualitative approach through literature study. The results and discussion of the research show that QS. An-Nisa verse 34 discusses the position of men as the head of the family and shows the portion and role of women and men in the family. This study concludes that QS. An-Nisa verse 34 states the leadership of men in the family. Women and men have their respective roles and portions. More or less QS. An-Nisa verse 34 shows that there are jobs or positions for men that cannot be replaced by women and vice versa. This study recommends other researchers to study gender issues from the perspective of the Qur'an further.

Keywords: Al-Qur'an; Family; Gender; Woman.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gender dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 34. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 membahas mengenai kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga dan menunjukkan porsi serta peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 menyatakan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan porsinya

masing-masing. Sedikit banyak QS. An-Nisa ayat 34 menunjukkan bahwa ada pekerjaan atau posisi laki-laki yang tidak bisa digantikan oleh perempuan dan begitupun sebaliknya. Penelitian ini merekomendasikan kepada peneliti lain untuk mengkaji permasalahan gender dari perspektif Al-Qur'an lebih jauh lagi.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Gender; Keluarga; Perempuan.

Pendahuluan

Gender sudah menjadi topik yang dibahas dengan berbagai perspektif, disiplin ilmu dan sudut pandang. Secara umum, dapat dilihat bahwa Al-Qur'an menggambarkan adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan perbedaan dalam artian diskriminatif yang menguntungkan salah satu pihak dengan menjatuhkan pihak yang lain (Suhra, 2013). Namun, pembahasan mengenai gender menjadi sebuah permasalahan karena persepsi masyarakat terhadap perbedaan biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan di mana hal tersebut dijadikan sebagai nilai-nilai dan norma kepantasan. Seperti kodrat perempuan sebagai ibu yang melahirkan dijadikan sebagai acuan untuk perempuan yang hanya bisa berperan dalam kegiatan domestik saja. Begitupun sebaliknya, laki-laki dianggap hanya mahir dalam urusan publik. Padahal, keduanya dapat berperan dalam sektor domestik maupun publik (Zubeir, 2012). Begitupun dengan pandangan terhadap QS. An-Nisa ayat 34 yang berisi tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (Jaya, 2020). Oleh karena itu, perlu ada penjelasan mengenai makna laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nisa ayat 34 agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat gender dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 34. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gender dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 34. Penelitian ini bertujuan membahas gender dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 34. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengayaan khazanah pengetahuan Islam berkaitan dengan gender. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penerapan pemahaman gender dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai alur logis berjalannya penelitian ini perlu dirancang kerangka berpikir. Lebih dari dua dasawarsa, gender menjadi topik perbincangan yang seakan tidak ada habisnya untuk dibahas. Topik mengenai gender melahirkan isu lainnya seperti kesetaraan gender dan feminisme (Djamaluddin, 2015). Di Indonesia sendiri, bahasan mengenai gender

adalah hal yang sudah sangat tidak asing (Sundari, 2017). Al-Qur'an sebagai pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tentunya juga membahas mengenai gender (Suhra, 2013). Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai gender adalah QS. An-Nisa ayat 34 (Nuril Fajri, 2019). Beberapa mufassir menyatakan bahwa kata "Ar'rijal" dan "An-Nisa" pada ayat tersebut merujuk kepada perempuan dan laki-laki secara karakteristik (Harsya, 2017).

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh kalangan ahli. Antara lain Huwana, R. (2018), "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa [4]: 34)," *Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*. Penelitian ini membahas tentang kedudukan suami-istri dalam Islam, dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34 sebagai acuan dan bahasan utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kebahasaan, kitab tafsir, dan literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki tidak lantas menjadi alasan laki-laki untuk berlaku semena-mena terhadap perempuan (Hunawa, 2018). Jaya, M. (2020), "Penafsiran Surah An-Nisa' Ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an," *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Artikel ini menginformasikan teori yang digunakan oleh Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan (*library research*). Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki berhak menjadi pemimpin karena kelebihan yang Allah berikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 membahas kepemimpinan laki-laki yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dalam lingkup keluarga (Jaya, 2020). Harsya, R. M. K. (2017), "Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Tinjauan Menurut Qur'an An-Nisa ayat 34)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*. Artikel ini membahas sistem institusi membutuhkan seorang pemimpin, termasuk dalam institusi kecil seperti keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam. Hasil pembahasan dari penelitian ini menyatakan bahwa legalitas kepemimpinan laki-laki secara teori juga harus dibarengi dengan realisasi dari fungsi dan tanggung jawab yang dipikul sebagai pemimpin keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kepala keluarga antara laki-laki dan perempuan salah satunya terdapat pada QS. An-Nisa ayat 34 (Harsya, 2017).

Penelitian terdahulu telah menyinggung kedudukan laki-laki yang dianggap lebih tinggi dari perempuan dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34 (Hunawa, 2018). Telah ditemukan juga bahwa dengan kelebihan yang dimiliki oleh kaum laki-laki, mereka mempunyai hak untuk menjadi

pemimpin. Termasuk menjadi pemimpin dalam keluarga (Harsya, 2017; Jaya, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada penjelasan lebih jauh terkait dengan gender dalam QS. An-Nisa ayat 34, tidak hanya terfokus pada aspek kepemimpinan yang ada di dalamnya.

Sebagai landasan teoritis penelitian ini maka dibutuhkan suatu tinjauan pustaka. Gender dikonsepsikan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki secara karakteristik, tidak bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan (Utaminingsih, 2017). Perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan tidak hanya seputar karakteristik biologis saja, tetapi juga melalui proses kultural dan sosial di masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gender bukanlah kodrat Tuhan, melainkan dibentuk dengan faktor tempat, wilayah, dan yang lainnya (Utaminingsih, 2017). Banyak penelitian yang membahas mengenai gender dengan berbagai perspektif, termasuk Islam yang juga menjadikan gender sebagai bahasan dalam ruang lingkup kajiannya (Zubeir, 2012). QS. An-Nisa ayat 34 menjelaskan mengenai laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (Harsya, 2017). Dengan analisis isi, ditemukan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 membahas mengenai urusan internal dalam keluarga, maksudnya adalah bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga (Departemen Agama RI, 2011).

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian meliputi lima bagian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), yaitu pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tempat serta waktu penelitian. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan analisis isi (Darmalaksana, 2020) dan menerapkan metode *deskriptif analitik* (Qodim et al., 2018). Jenis data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber dari artikel jurnal, buku, kitab-kitab tafsir, dokumen hasil penelitian dan literatur lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

1. Gender secara Umum

Secara bahasa kata gender berasal dari bahasa Inggris 'gender' yang mempunyai kesamaan arti dengan kata 'sex' yaitu jenis kelamin (Utaminingsih, 2017). Dari segi bahasa, dapat disimpulkan bahwa gender adalah kata yang menunjukkan sifat maskulin atau feminim (Rusli, 2011). Sedangkan secara istilah gender didefinisikan sebagai konsep budaya yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan tingkah laku, karakteristik emosional, dan mentalitas (Rokhmansyah, 2016).

Dalam Webster's New World World Dictionary, gender bermakna nilai dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh laki-laki maupun perempuan (H Puspitawati, 2013). Dalam bukunya yang berjudul *sex and gender: an introduction*, Hillary M. Lips mengatakan bahwa gender adalah "cultural expectation for women and men." Sedangkan, H.T Wilson memaknai gender sebagai perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan pada aspek kebudayaan dan kehidupan kolektif. Menurut Zaitunal Subhan, gender adalah cara untuk menjelaskan sesuatu yang merujuk pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya (Murata et al., 1996).

Menurut West & Zimmerman 1987 dalam tulisannya Lloyd et al. (2009: p.8), "Gender is not a noun- a 'being' but a 'doing'. Gender is created and reinforced discursively, through talk and behavior, where individuals claim a gender identity and reveal it to others," gender bukanlah kata benda dari kata 'makhluk' tetapi 'melakukan'. Gender diciptakan dan diperkuat secara diskursif, melalui pembicaraan dan perilaku, di mana individu mengklaim identitas gender dan mengungkapkannya kepada orang lain (H Puspitawati, 2013).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa gender merujuk pada perempuan dan laki-laki secara sifat (feminim dan maskulin) bukan secara biologis. Dengan demikian, dapat dibedakan antara gender dengan seks (jenis kelamin). Seks membicarakan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologis (kodrati), seperti perempuan yang mempunyai kodrat untuk melahirkan, sedangkan laki-laki tidak memiliki kemampuan tersebut. Berbeda dengan gender yang lebih condong membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan secara konsep sosial. Contohnya, seperti peran seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga sewaktu-waktu dapat berubah menjadi pekerja juga (H Puspitawati, 2013).

Kajian mengenai gender menyebabkan munculnya isu-isu lain yang juga tidak luput menjadi perhatian. Seperti isu patriarki dan feminisme yang sering kali menimbulkan perdebatan. Konsep gender yang berasal dari negara Barat menyebabkan sebagian masyarakat sedikit enggan mengadopsi hal tersebut karena dinilai sebagai propaganda Barat untuk memengaruhi tatanan masyarakat dan dianggap memutar balikan ajaran agama serta budaya. Hal tersebut berujung pada sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adalah mutlak. Seperti anggapan bahwa perempuan tidak berhak bekerja dan laki-laki tidak pantas mengurus rumah. Padahal, keduanya memiliki hak yang sama sesuai porsinya masing-masing (Herien Puspitawati, 2013).

2. QS. An-Nisa ayat 34

Sebab turunnya QS. An-Nisa ayat 34 dijelaskan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Imam Hasan al-Basri, beliau berkata:

“Ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian Rasulullah bersabda ‘laki-laki itu wajib dihukum qishash (hukuman yang sama dengan perbuatannya).’ Tapi kemudian Allah menurunkan QS. An-Nisa ayat 34 ini” (Az-Zuhaili, 2016).

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa’d bin ar-Rabi’ yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah karena membangkang. Habibah mendatangi Rasulullah kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan suaminya. Rasulullah berkata bahwa Sa’d harus dihukum qishash atas perbuatannya. Namun, kemudian Rasulullah menyerukan agar Habibah kembali (membatalkan hukum qishash tersebut) karena malaikat Jibril telah menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan QS. An-Nisa ayat 34 ini. Rasulullah juga menjelaskan apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik, dari pada apa yang manusia kehendaki (Az-Zuhaili, 2016).

Kata al-rijalu merupakan jamak dari rajul yang artinya lelaki, walaupun menggunakan kata tersebut tidak selalu diartikan lelaki. Sebagian mufassir memahami kata al-rijalu di sini sebagai kata yang merujuk pada suami. Tetapi Muhammad Thahir Ibn Asyur dalam kitab tafsir al-Tahrir wa al-tanwir mengemukakan bahwa kata al-rijal dalam bahasa Arab atau bahkan dalam bahasa Al-Qur’an tidak diartikan sebagai kata yang berarti ‘suami’. Berbeda dengan kata An-Nisa atau Imra’ah yang memang digunakan untuk menunjukkan seorang istri. Dengan demikian, beliau menyatakan bahwa al-rijal dan An-Nisa pada ayat ini adalah sebagai pendahuluan untuk penggalan ayat berikutnya yaitu tentang bagaimana sikap dan sifat istri yang shalehah (Muwahidah, 2016).

Kata qawammun merupakan bentuk jamak dari kata qawwam yang artinya menunjukkan kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu urusan sehingga hasilnya optimal. Qawammun dapat diartikan sebagai penanggung jawab, yang mengurus, yang melindungi atau yang memimpin. Kata qawwamun juga dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelindung, pemimpin dan pengurus keluarga (Departemen Agama RI, 2011). Dengan demikian, kata qawammun di sini diartikan sebagai kepemimpinan dan pengaturan dalam urusan keluarga dan rumah tangga (Az-Zuhaili, 2016).

Kalimat bima faddalallahu ba’dahum ‘ala ba’di memiliki makna bahwa Allah melebihkan kemampuan laki-laki dibandingkan dengan

perempuan. Kata *anfaqu* pada kalimat *bima anfaqu min amwalihim* (“disebabkan mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka”) merupakan *fi’il madhi* atau kata kerja lampau yang berarti “telah menafkahkan.” Menunjukkan bahwa lazimnya bagi laki-laki adalah memberi nafkah kenapa perempuan (Shihab, 2002). Kata *qaanitaatu* bermakna taat kepada suami. Kalimat *haafizaatul lil-gaibi* bermakna seorang istri harus menjaga hal-hal pribadi dalam rumah tangganya. Kata *takhaafuna* diartikan sebagai “kalian menduga.” Kata *nusyuzahunna* berarti membangkangnya seorang istri kepada suaminya karena ada indeks dan karimah. Kalimat *wahjuruuhunna fil-madaaji’* berarti jika seorang istri membangkang, suami jauhilah istri dan berpindah ke ranjang yang lain (pisah ranjang). Kata *wadribuuhunna* berarti, jika dengan cara pisah ranjang, istri belum kembali baik, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Makna dari *falaa tabgu* adalah janganlah mencari cara. ‘*Alaihinna sabiilaa* berarti “alasan untuk memukulnya secara zalim.” Makna dari *innallaaha kaana ‘aaliyyan kaabiiran* adalah sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, oleh karena itulah berhati-hatilah akan siksa-Nya atas kezaliman yang telah diperbuat (Az-Zuhaili, 2016).

Dari penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan sebab Allah telah melebihkan kemampuan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Diwajibkannya jihad bagi laki-laki menandakan bahwa laki-laki bertugas sebagai pelindung dan penjaga. Ditetapkannya bagian waris bagi laki-laki adalah dua kali lipat dari perempuan karena laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi perempuan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada dua faktor sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Pertama, faktor penciptaan. Allah menciptakan kaum laki-laki dengan kelebihan akal, cara berfikir, komitmen dan kekuatan. Oleh karena itulah Allah melimpahkan tugas membawa risalah, kenabian, imam, adzan, khutbah *jum’at*, dan hal lainnya kepada kaum laki-laki. Kedua, wajibnya memberikan infak untuk istri dan keluarga bagi laki-laki. Laki-laki juga wajib membayar mahar sebagai bentuk penghormatan pada perempuan.

Selain dua hal di atas, baik kaum laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya saja, laki-laki mempunyai porsi lebih untuk mengatur dan membina serta mendidik keluarganya (Az-Zuhaili, 2016). QS. An-Nisa ayat 34 ini juga membahas mengenai istri yang pembangkang dan istri yang taat. Istri yang taat akan senantiasa menjaga kehormatan suaminya, mereka akan mampu menjaga diri sendiri, harta suaminya dan anak-anaknya ketika suami sedang tidak ada di rumah. Sedangkan, istri yang pembangkang akan mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka, di sinilah peran laki-laki untuk

membimbing dan mengarahkan istri agar kembali menjalani hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya (Az-Zuhaili, 2016).

3. Analisis Gender dalam QS. An-Nisa ayat 34

Melihat peristiwa ke belakang, sebelum Islam datang bangsa Arab terkenal dengan kezalimannya kepada perempuan. Perempuan dianggap hina dan merupakan aib bagi keluarganya (Abidin, 2017). Tidak hanya di negeri yang penuh dengan padang pasir itu, sejarah juga mencatat bahwa bangsa Romawi di Eropa tidak kalah kejam memperlakukan perempuan. Perempuan tidak mendapat kedudukan di dalam hukum, keluarga maupun masyarakat (Abidin, 2017). Yusuf Abdullah Daghfag mengemukakan bahwa dua abad sebelum Islam, masyarakat di Perancis mempertanyakan apakah perempuan manusia atau setan, atau pertanyaan seperti apakah perempuan itu binatang, hal tersebut terjadi karena pada masa itu, di Perancis perempuan benar-benar tidak mendapatkan haknya, bahkan untuk sekedar hak bicara (Abidin, 2017).

Konsep gender muncul karena kemarahan dan kefrustasian kaum perempuan yang menuntut haknya agar menyamai laki-laki. Perempuan masa itu merasa bahwa haknya dirampas oleh kaum laki-laki (H Puspitawati, 2013). Munculnya gerakan feminisme yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condercet pada masa *renaissance* dianggap sebagai awal dari hangatnya perbincangan tentang perempuan dan segala problematikanya (Hasyim, 2012). Saat itu, feminisme muncul dengan filsafatnya yang menentang dominasi laki-laki di berbagai bidang kehidupan (Hasyim, 2012). Bangsa barat menganggap bahwa Islam sangat anti dengan perempuan, mereka melihat hukum fiqih dalam Islam yang sangat mengatur perempuan (Abidin, 2017). Padahal, kenyataannya Islam sangat memuliakan perempuan. QS. An-Nisa ayat 34 sangat berkaitan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam lingkup domestik dan publik. Walaupun, disebutkan bahwa kaum laki-laki lebih unggul dari pada kaum perempuan, namun sebenarnya keduanya memiliki peran yang sama. Jika laki-laki berperan sebagai pemimpin rumah tangga, melindungi serta memberi nafkah keluarganya, maka perempuan juga memiliki peran sebagai pengatur rumah tangga dan bertanggung jawab kepada kepala keluarga (Dewi, 2020). Secara psikis, laki-laki dikenal dengan sifat kasar dan penuh energi, sedangkan perempuan dikenal lebih lembut, ramah dan penuh kedamaian. Laki-laki identik dengan kepala dingin, sedangkan perempuan lebih sentimental. Perempuan lebih suka dilindungi, sedangkan laki-laki lebih suka melindungi (Shihab, 2002).

Dari sanalah muncul anggapan bahwa perempuan identik dengan sifat feminimnya, dan laki-laki identik dengan sifat maskulinnya. Seorang psikologi bernama Cleo Dalon mengemukakan bahwa ada dua hal penting

pada perempuan, yaitu sifat perempuan yang lebih suka bekerja di bawah pimpinan orang lain dan perempuan lebih sering berjalan di bawah perasaan orang lain. Beliau juga mengemukakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan intelektual, atau bahkan seringkali perempuan melampaui laki-laki. Akan tetapi, kelemahan perempuan ada pada perasaannya yang halus. Sebenarnya, perasaan yang halus tersebut bukanlah kelemahan, melainkan keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Sedangkan, di sisi lain laki-laki lebih pengatur, pemerintah, dan pengarah. Dengan demikian, kenyataannya adalah perempuan membutuhkan kepemimpinan dari laki-laki. QS. An-Nisa ayat 34 membahas mengenai kepemimpinan laki-laki sebagai kepala keluarga. Di sinilah maksud bahwa perempuan membutuhkan kepemimpinan laki-laki sebagai kepala keluarga dan laki-laki membutuhkan perempuan dengan sifat lembutnya untuk mengatur keluarga, memelihara dan membimbing anak-anak (Shihab, 2002).

Sebagaimana dijelaskan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan gender tidak bersifat kodrati, dalam artian hal tersebut tidak mutlak. Laki-laki bisa saja mengurus anak, namun tetap tidak merubah kedudukannya sebagai kepala keluarga, begitupun dengan perempuan yang bisa saja bekerja dan menghasilkan uang, tetapi tetap saja tidak merubahnya menjadi seorang kepala keluarga. Setara bukan berarti menyamakan keduanya dalam segala hal. Contohnya seperti posisi suami sebagai kepala keluarga adalah hal yang harus diisi oleh laki-laki. Hal tersebut tidak bisa dibalik atau disamakan antara keduanya. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis laki-laki dan bukan pula jenis perempuan (Shihab, 2002).

Kesimpulan

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 menyatakan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan porsinya masing-masing. Sedikit banyak QS. An-Nisa ayat 34 menunjukkan bahwa ada pekerjaan atau posisi laki-laki yang tidak bisa digantikan oleh perempuan dan begitupun sebaliknya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca berkenaan dengan gender dilihat dari sudut pandang QS. An-Nisa ayat 34. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya meneliti gender dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 34 sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan kepada peneliti lain untuk mengkaji permasalahan gender dari perspektif Al-Qur'an lebih jauh lagi.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1-17.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-6.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Widya Cahaya.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problematika Ketidakadilan Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1), 1-43.
- Djamaluddin, A. (2015). Gender dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Maiyyah*, 8(1), 1-26.
- Harsya, R. M. K. (2017). Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut Hukum (Tinjauan Menurut Al-Qur'an An-Nisa Ayat 34). *Jurnal Qistie*, 10(1), 62-74.
- Hasyim, Z. (2012). Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam. *Muwâzâh*, 4(1), 70-86.
- Hunawa, R. (2018). Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34). *Potret*, 22(1), 32-45. <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>
- Jaya, M. (2020). Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11(2), 251-276. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>
- Murata, S., Schimmel, A., Astuti, R., & Nasrullah, M. S. (1996). *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Penerbit Mizan.
- Muwahidah, S. (2016). *Studi Analisis Perbedaan Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Terhadap Qs. An-Nisa ayat 34*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nuril Fajri. (2019). Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4:34. *Aqlam*, 4, 263-290.
- Puspitawati, H. (2013). Gender dan keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. *PT IPB Press*. <https://doi.org/10.1017/S0033583501003705>
- Puspitawati, Herien. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Kon-Sumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*.
- Qodim, H., Halim, I. A., & Busro. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi (Vol. 3)*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca.
- Rusli, M. (2011). Konsep Gender dalam Islam. *Kaba'ah*, 1(2), 151-158.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.

- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 373-394.
- Sundari, A. (2017). Isu Gender Di Indonesia dalam Respon Nahdhatul Ulama. *Al-MAIYYAH*, 10(1), 103-114.
<https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.451>
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Universitas Brawijaya Press.
- Zubeir, R. (2012). Gender dalam Perspektif Islam. *An Nisa'a*, 7(2), 103-118.